



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : PARYANTO Bin KIRMAN;
- 2 Tempat lahir : Wonogiri;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/08 November 1980;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Melikan Rt.04/Rw.06, Desa/Kelurahan Gedong,
Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa PARYANTO Bin KIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” melanggar Pasal 362 KUHP KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PARYANTO Bin KIRMAN dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa PARYANTO Bin KIRMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa PARYANTO Bin KIRMAN tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK merek Honda Type supra Fit/NF 100 L. jenis SPM, No Pol AD 5740 QA No Ka H1HB11165K698291, No sin HB11E1697961, atas nama Taufik Abadi, alamat Makam Bergolo Rt.03/10 SRG Sala
 - 1 (satu) lembar surat keterangan koperasi jasa keuangan Syariah BMT Al Amin Pracimantoro tanggal 28 Maret 2023
 - 1 (satu) buah flash disk (video rekaman CCTV kejadian pencurian)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Type supra Fit/NF 100 L. warna hitam silver No Pol AD 5740 QA No Ka. MH1HB11165K698291, No sin HB11E1697961,Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Suprobo Bin Karto Satino
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru dongker dengan ciri tulisan “young motor” warna kuning bagian depan jaket

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Shogun warna biru hitam no pol AD 4322 TR

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa Paryanto Bin Kirman

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa PARYANTO Bin KIRMAN, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat tempat parkir Ruko Pasar Pracimantoro di Dusun Ngulu Wetan Rt.04 Rw.10. Desa/Kel.Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun Nopol AD 4322 TR milik terdakwa dengan tujuan pasar Pracimantoro. Dan sesampainya di pasar tepatnya di tempat parkir depan ruko pasar Pracimantoro, terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa melihat sebuah sepeda motor honda Supra fit no pol AD 5740 QA milik saksi Suprobo Bin Karto Satino terparkir persis di samping sepeda motor milik terdakwa dengan posisi kunci sepeda motor supra fit masih tergantung, lalu munculah niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor supra fit tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor supra fit tersebut dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipastikan keadaan sekitar sepi dan aman, terdakwa tanpa seijin pemiliknya yang sah menyalakan mesin sepeda motor honda supra fit dan membawa pergi sepeda motor honda supra fit tersebut untuk selanjutnya terdakwa sembunyikan sepeda motor tersebut di dekat mushola dekat kantor Balai desa Pracimantoro, kemudian kunci sepeda motor honda supra fit terdakwa ambil dan pulang. Selanjutnya setelah terdakwa menyimpan sepeda motor honda supra fit di kantor Balai Desa terdakwa kembali lagi ke Pasar Pracimantoro untuk mengambil sepeda motor suzuki shogun milik terdakwa.

Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor honda Supra fit milik saksi Suprobo dengan tujuan ingin menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suprobo Bin Karto Satino mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PARYANTO Bin KIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPROBO Bin KARTO SATINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 03.45 WIB yang mana terakhir kalinya saksi memarkirkan sepeda motor saksi di tempat parkir Ruko Pasar Pracimantoro alamat Dusun Ngulu Wetan Rt004/Rw010 Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi merk Honda type Supra Fit/NF100L Nomor polisi AD 5740 QA berwarna hitam tahun 2005, Nomor rangka MH1HB11165K698291, Nomor mesin HB11E1697961, STNK atas nama Taufik Abadi alamat Makam Bergolo Rt 003/ Rw 010, Srg, Surakarta ;
 - Bahwa kronologi saksi mengetahui motor milik saksi telah hilang yaitu awalnya saat itu saksi hendak membeli sayuran di pasar dan terakhir kalinya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir Ruko Pasar Pracimantoro tepatnya didepan toko Mas Bintang, dengan kunci sepeda motor dan helm tergantung di motor di bagian stang (kemudi)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan, setelah selesai berbelanja sayuran kemudian saksi keluar dari dalam pasar dan sampai diparkiran ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, dan yang tersisa hanya helm yang saat itu sudah terletak di bronjong sepeda motor milik orang lain, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut serta bertanya kepada beberapa orang disekitar lokasi hilangnya sepeda motor milik saksi, antara lain GIMUN sebagai tukang parkir yang saat itu GIMUN menyampaikan bahwa sebelum dirinya datang sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat parkir, kemudian saksi kembali bertanya kepada beberapa pedagang sayur yang memarkirkan sepeda motornya disekitar lokasi juga tidak mengetahui, lalu saksi dibantu orang-orang yang berada disekitar kejadian untuk mencari sepeda motor namun tidak ditemukan, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pracimantoro ;

- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi selang beberapa hari kemudian petugas polisi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan dan saat itu saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Paryanto;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kerugian saksi akibat pencurian tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GIMUN Bin TONOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap motor milik korban SUPROBO;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di tempat parkir Ruko Pasar Pracimantoro alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ngulu Wetan Rt004/Rw010 Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir di tempat terjadinya pencurian motor milik korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib saksi pergi ke lokasi terjadinya pencurian dengan maksud untuk bekerja sebagai tukang parkir disekitar depan Toko Mas Bintang dekat Pasar Pracimantoro, tidak lama kemudian korban datang ke lokasi parkir dan menanyakan kepada saksi apakah saksi melihat sepeda motor milik korban yaitu Merk Honda, Type Supra Fit, Nomor Polisi AD 5740 QA yang semula diparkir di depan Toko Mas Bintang, selanjutnya saksi menyampaikan kepada korban bahwa saksi tidak mengetahui, namun saat itu yang ditemukan korban hanya helm miliknya yang saat itu sudah berpindah di bronjong tukang sayur, kemudian saksi bersama korban dan beberapa orang lainnya mencari motor milik korban disekitar lokasi tapi tetap tidak ditemukan, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pracimantoro ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan saksi diambil keterangannya di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi PRIHANTO Alias IPONG Bin TUGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan terkait masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap motor milik korban SUPROBO;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di tempat parkir Ruko Pasar Pracimantoro alamat Dusun Ngulu Wetan Rt004/Rw010 Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir di tempat terjadinya pencurian motor milik korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib setelah sholat subuh saksi pergi ke lokasi terjadinya pencurian sepeda motor milik korban karena saksi bekerja sebagai petugas tukang parkir sepeda motor di area dari simpang empat Pracimantoro, selanjutnya setelah sampai di lokasi saksi melihat sudah ada keramaian di sekitar depan Toko Mas Bintang sebelah barat Pasar Pracimantoro selanjutnya setelah saksi mendekat baru saksi mengetahui dari beberapa orang yang berada di lokasi tersebut bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Merk Honda, Type Supra Fit, Nopol AD 5740 QA milik korban, oleh karena motor tersebut tidak ketemu selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pracimantoro ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan saksi diambil keterangannya di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama NURUL ARIFIN, S.H. yang mana terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra Fit Nomor Polisi AD 5740 QA warna hitam berikut kuncinya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.45 Wib di tempat parkir Ruko Pasar Pracimantoro Alamat Dusun Ngulu Wetan Rt004/Rw010 Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut namun setelah ditangkap baru terdakwa mengetahuinya bahwa pemilik motor tersebut adalah korban SUPROBO ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di tempat parkir depan Toko Mas Bintang sebelah barat Ruko Pasar Pracimantoro ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara sendirian dan tanpa bantuan dari orang lain ;
- Bahwa awal mulanya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa untuk menuju Pasar Pracimantoro, sesampainya di Pasar Pracimantoro kemudian sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa letakan di sekitar tempat Parkir sebelah barat pasar Pracimantoro selanjutnya Terdakwa berjalan-jalan disekitar Pasar Pracimantoro dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.45 Wib di depan Toko Mas Bintang sebelah barat Pasar Pracimantoro Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type Supra Fit, Nomor Polisi AD 5740 OA, Warna Hitam yang diparkir di Tempat Parkir Ruko Pasar Pracimantoro dengan kunci motornya masih tergantung kemudian Terdakwa mendekatinya lalu mengambil sepeda motor tersebut dan langsung meninggalkan lokasi tempat parkir ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik korban tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di tempat parkir Kantor Balai Desa Pracimantoro, lalu Terdakwa kembali ke lokasi tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat parkir Kantor Balai Desa Pracimantoro untuk mengambil sepeda motor milik korban dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK merek honda type supra fit/ NF100L nopol AD 574 QA, noka MH1HB11165K698291, nosin HB11E1697961 an. Taufik Abadi alamat bergolo rt.03/rw.10 Srg Sala;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan koperasi jasa keuangan Syariah BMT Al amin Pracimantoro tanggal 28 Maret 2023;
 - 1 (satu) buah flashdisk (video rekaman cctv kejadian pencurian);
 - 1 (satu) unit spm honda type supra fit/ NF100L nopol AD 5740, QA, noka MH1HB11165K698291, nosin HB11E1697961;
 - 1 (satu) jaket jumper warna biru dongker dengan ciri tulisan Young Motor warna kuning bagian depan jaket;
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki Shogun warna biru hitam nopol AD 4322 TR;
- bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.45 Wib di tempat parkir Ruko Pasar Pracimantoro Alamat Dusun Ngulu Wetan Rt004/Rw010 Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa untuk menuju Pasar Pracimantoro, sesampainya di Pasar Pracimantoro kemudian sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa letakan di sekitar tempat Parkir sebelah barat pasar Pracimantoro selanjutnya Terdakwa berjalan-jalan disekitar Pasar Pracimantoro dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.45 Wib di depan Toko Mas Bintang sebelah barat Pasar Pracimantoro Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type Supra Fit, Nomor Polisi AD 5740 OA, Warna Hitam milik korban SUPROBO yang diparkir di Tempat Parkir Ruko Pasar Pracimantoro dengan kunci motornya masih tergantung kemudian Terdakwa mendekatinya lalu mengambil sepeda motor tersebut dan langsung meninggalkan lokasi tempat parkir ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik korban tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di tempat parkir Kantor Balai Desa Pracimantoro, lalu Terdakwa kembali ke lokasi tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk meletakkan sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat parkir Kantor Balai Desa Pracimantoro untuk mengambil sepeda motor milik korban ;

- Bahwa selanjutnya korban SUPROBO yang saat itu keluar dari dalam pasar dan sampai diparkiran ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, dan yang tersisa hanya helm yang saat itu sudah terletak di bronjong sepeda motor milik orang lain, mencari sepeda motor miliknya sambil bertanya kepada saksi GIMUN sebagai tukang parkir yang saat itu barusan sampai dilokasi dan saat itu GIMUN menyampaikan bahwa sebelum dirinya datang saksi GIMUN tidak melihat sepeda motor milik korban lalu korban dibantu orang-orang yang berada disekitar kejadian untuk mencari sepeda motornya namun tidak ditemukan, sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pracimantoro ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada korban saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SUPROBO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHAP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;



dan menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 362, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa definisi “barang siapa,” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa PARYANTO Bin KIRMAN adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada atau tidaknya pemberian izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi, dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, unsur Mengambil Barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa, sedangkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendakinya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hak subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya, dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dan dalam perkara ini adalah tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.45 Wib di tempat parkir Ruko Pasar Pracimantoro Alamat Dusun Ngulu Wetan Rt004/Rw010 Desa Pracimantoro Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awal mulanya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa untuk menuju Pasar Pracimantoro, sesampainya di Pasar Pracimantoro kemudian sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa letakan di sekitar tempat Parkir sebelah barat pasar Pracimantoro selanjutnya Terdakwa berjalan-jalan disekitar Pasar Pracimantoro dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 03.45 Wib di depan Toko Mas Bintang sebelah barat Pasar Pracimantoro Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type Supra Fit, Nomor Polisi AD 5740 OA, Warna Hitam milik korban SUPROBO yang diparkir di Tempat Parkir Ruko Pasar Pracimantoro dengan kunci motornya masih tergantung kemudian Terdakwa mendekatinya lalu mengambil sepeda motor tersebut dan langsung meninggalkan lokasi tempat parkir ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mengambil sepeda motor milik korban tersebut selanjutnya Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di tempat parkir Kantor Balai Desa Pracimantoro, lalu Terdakwa kembali ke lokasi tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang Terdakwa gunakan sebelumnya, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah untuk meletakkan sepeda motor miliknya, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke tempat parkir Kantor Balai Desa Pracimantoro untuk mengambil sepeda motor milik korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban SUPROBO yang saat itu keluar dari dalam pasar dan sampai diparkiran ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, dan yang tersisa hanya helm yang saat itu sudah terletak di bronjong sepeda motor milik orang lain, mencari sepeda motor miliknya sambil bertanya kepada saksi GIMUN sebagai tukang parkir yang saat itu barusan sampai dilokasi dan saat itu GIMUN menyampaikan bahwa sebelum dirinya datang saksi GIMUN tidak melihat sepeda motor milik korban lalu korban dibantu orang-orang yang berada disekitar kejadian untuk mencari sepeda motornya namun tidak ditemukan, sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pracimantoro ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban SUPROBO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban SUPROBO dilakukan tanpa seizin dari korban SUPROBO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan , ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK merek Honda Type supra Fit/NF 100 L. jenis SPM, No Pol AD 5740 QA No Ka H1HB11165K698291, No sin HB11E1697961, atas nama Taufik Abadi, alamat Makam Bergolo Rt.03/10 SRG Sala
- 1 (satu) lembar surat keterangan koperasi jasa keuangan Syariah BMT Al Amin Pracimantoro tanggal 28 Maret 2023
- 1 (satu) buah flash disk (video rekaman CCTV kejadian pencurian)
- 1 (satu) unit sepeda motor Type supra Fit/NF 100 L. warna hitam silver No Pol AD 5740 QA No Ka. MH1HB11165K698291, No sin HB11E1697961,
- 1 (satu) potong jaket jumper warna biru dongker dengan ciri tulisan "young motor" warna kuning bagian depan jaket
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Shogun warna biru hitam no pol AD 4322 TR;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARYANTO Bin KIRMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK merek Honda Type supra Fit/NF 100 L. jenis SPM, No Pol AD 5740 QA No Ka H1HB11165K698291, No sin HB11E1697961, atas nama Taufik Abadi, alamat Makam Bergolo Rt.03/10 SRG Sala
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan koperasi jasa keuangan Syariah BMT Al Amin Pracimantoro tanggal 28 Maret 2023
 - 1 (satu) buah flash disk (video rekaman CCTV kejadian pencurian)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Type supra Fit/NF 100 L. warna hitam silver No Pol AD 5740 QA No Ka. MH1HB11165K698291, No sin HB11E1697961,Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPROBO Bin KARTO SATINO ;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna biru dongker dengan ciri tulisan "young motor" warna kuning bagian depan jaket

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Shogun warna biru hitam no pol AD 4322 TR

Dikembalikan kepada Terdakwa PARYANTO Bin KIRMAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Mahendra Priyanggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Dony Mahendra Priyanggono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Wng